



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DAN TENAGA AHLI/PENDAMPING DAN TENAGA PENGELOLA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITULL MALL WAT TAMWIL KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kelurahan perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar pemberian honorarium tersebut efektif dan transparan, perlu diatur standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA AHLI/PENDAMPING DAN TENAGA PENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITULL MALL WAT TAMWIL KELURAHAN.

Pasal 1

Standar biaya honorarium Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya maksimal dalam kegiatan Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Kelurahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 31 Januari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA HONORARIUM
 TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO
 KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
 AHLI/PENDAMPING DAN TENAGA
 PENGELOLA KOPERASI SIMPAN
 PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
 BAITULL MALL WAT TAMWIL
 KELURAHAN.

STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO KECIL DAN
 MENENGAH DAN TENAGA AHLI/PENDAMPING DAN TENAGA PENGELOLA
 KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITULL MALL WAT TAMWIL
 KELURAHAN.

A. Standar Biaya Honorarium Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil dan
 Menengah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendamping Usaha Mikro Tingkat Kota	Orang / bulan	1.800.000,-
2	Pendamping Usaha Mikro Tingkat Kecamatan	Orang / bulan	1.600.000,-
3	Pendamping Usaha Mikro Tingkat Kelurahan	Orang / bulan	1.500.000,-

B. Standar Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Pendamping dan Tenaga Pengelola
 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil
 Kelurahan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Rp.
A	Tenaga Ahli / Pendampingan		
1	Koordinator Pendamping	Orang / bulan	3.000.000,-
2	Asisten Bidang	Orang / bulan	2.000.000,-

3	Fasilitator Kecamatan	Orang / bulan	1.650.000,-
4	Sekretariat KSPPS BMT Kelurahan	Orang / bulan	1.650.000,-
B	Tenaga Pendamping		
1	Manager	Orang / bulan	1.250.000,-
2	Pembukuan	Orang / bulan	1.000.000,-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA